



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2016/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dore Putra Sandy Pgl Dore |
| 2. Tempat lahir | : Pasar Usang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/29 Juni 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Singguling Nag. Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung
Kab. Padang Pariaman |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 189/Pid.B/2016/PN Pmn tanggal 22 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2016/PN Pmn tanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DORE PUTRA SANDY Pgl DORE Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**” yaitu sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2016/PN Pmn



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DORE PUTRA SANDY Pgl DORE** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

❖ Pecahan gelas kaca warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada Hari minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di warung minuman milik saksi simbolon yang berada di balah hilir lubuk alung kec.lubuk alung kab padang pariamanatau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang, memeriksa dan mengadili dengan sengaja melakukan penganiyaan (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap orang yaitu saksi korban HERMANTO pgl TIMBUA Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas berawal korban dan saksi Berki serta Marlis dari toboh baru datang ke warung minuman milik saksi simbolon yang berada di balah hilir Lubuk Alung ,dengan tujuan minum minum bersama teman korban di warung milik saksi simbolon tersebut.saat itu korban bersama saksi berki dan saksi marlis melakukan goyang bersama sama ,pada saat korban bergoyang bersama tersebut terdakwa Dore juga ikut bergoyang diwarung milik saksi simbolon,dan pada saat itu saat itu korban bergoyang berdekatan dengan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat kasar kepada saksi korban dengan ucapan "sia ang!"(siapa kamu) kemudian dijawab oleh korban "bato kawan"(kenapa kawan) setelah korban mengeluarkan kata kata tersebut terdakwa langsung memukul korban dan korban melakukan perlawanan dengan cara merangkul leher terdakwa,pada saat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul leher terdakwa dan menekan hingga terdakwa tidak bisa bergerak, lalu datanglah saksi berki yang meleraikan perkelahian tersebut dan juga pemilik warung saksi simbolon, setelah perkelahian berhenti, pada saat itu saksi Marlis dan Berki langsung menanyakan biaya minuman, dan tanpa saksi korban sadari terdakwa lalu melempar gelas kaca yang mengenai mata kanan korban, sehingga wajah korban mengalami luka, dan mata korban pun berdarah sehingga saat itu korban dibawa ke puskesmas lubuk alung kemudian dirujuk ke RSUP M JAMIL Padang dan dirawat inap selama 5 hari di RSUP M JAMIL Padang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dore putra sandi saksi korban belum bisa melihat dengan sempurna sehingga mengakibatkan aktivitas sehari-hari korban juga terganggu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dore putra sandy mengalami luka-luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.08.1.5.1257 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Citra Manela, Sp.F pada tanggal 08 Juni 2016 Dokter pada Rumah Sakit Umum DR.M. JAMIL Padang sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan Visum luar pada korban seorang laki-laki yang menurut permintaan visum berumur dua puluh delapan tahun yang bernama Hermanto, ditemukan luka terbuka pada dahi kanan dan kelopak mata kanan serta lepasnya retina dan luka terbuka pada selaput bola mata kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antoni Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 04.00. WIB bertempat di warung minuman milik ayah saksi yaitu Simbolon beralamat di Balah Hilir Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Hermanto;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi melihat ada beberapa pengunjung sedang berjoget termasuk terdakwa dan saksi korban Hermanto;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2016/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Hermanto, kemudian saksi juga melihat terdakwa melemparkan gelas kaca bekas minuman tuak ke arah Hermanto dan kena pada bagian mata kanan korban;
- Bahwa akibat lemparan gekas kaca tersebut saksi melihat wajah dan mata bagian kanan Hermanto banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Hermanto langsung dibawa ke Puskesmas Lubuk Alung dan kemudian dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perkelahian tersebut ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa ada minum bir, namun saat kejadian masih dalam keadaan sadar ;
- Bahwa benar jarak saksi dengan peristiwa penganiayaan tersebut lebih kurang satu meter dengan cuaca agak gelap;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Hermanto, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 22 Mei 2016 saksi bersama 3(tiga) orang teman saksi datang ke Warung Tuak milik saksi Antono Simbolon dengan maksud hendak minum-minum;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wib pada saat saksi sedang berjoget sambil mendengar musik bersama dengan terdakwa dan seorang lagi yang saksi lupa namanya, terdakwa bertanya kepada saksi "waang sia?"(kamu siapa), dan saksi menjawab, "bato kawan" (kenapa seperti itu kawan);
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi namun tidak kena, dan saksi langsung merangkul leher terdakwa sambil ditekan ke arah bawah sehingga terdakwa tidak dapat bergerak lagi, kemudian kami dileraikan oleh teman saksi yang bernama Berki dan saksi Antoni Simbolon;
 - Bahwa setelah dileraikan tiba-tiba terdakwa melemparkan gelas kaca ke wajah saksi dan kena pada bagian mata saksi yang mengakibatkan mata saksi banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa oleh karena bayak darah kemudian saksi dibawa oleh teman saksi ke Puskesmas Lubuk Alung dan kemudian dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang;
 - Bahwa saksi dirawat inap selama 5(lima) hari di RSUP M. Djamil Padang;
 - Bahwa sekarang mata kanan saksi sudah bisa melihat akan tetapi masih kabur;
 - Bahwa saksi menghabiskan Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk pengobatan dan tidak ada bantuan dari terdakwa;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2016/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
- 3. Berki Yufriwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 pagi bertempat di dalam warung milik saksi Antoni Simbolon yang terletak di Korong Balah Hilir Utara Nagari Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, pada saat saksi sedang menghitung belanja minuman saksi dan Hermanto, saksi melihat Hermanto yang sedang berjoget tiba-tiba bertengkar dengan terdakwa kemudian berkelahi;
 - Bahwa kemudian saksi menghampirinya dengan maksud akan melerai namun saksi juga kena tinju;
 - Bahwa kemudian ada yang melempar gelas kaca ke arah Hermanto dan kena pada bagian matanya yang mengakibatkan mata Hermanto banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa kemudian saksi membawa Hermanto ke Puskesmas Lubuk Alung dan kemudian dirujuk ke RSUD M. Djamil Padang;
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
 - 4. Jamalis, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 dini hari saksi bersama-sama dengan Hermanto dan adiknya yang bernama Berki pergi ke warung minuman milik saksi Antoni Simbolon dengan maksud akan minum-minum bersama;
 - Bahwa setelah kami datang saksi juga melihat terdakwa masuk warung bersama-sama temannya;
 - Bahwa sekitar pukul 04.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan Hermanto sedang berjoget terjadi pertengkaran kemudian Hermanto dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan temannya;
 - Bahwa kemudian setelah dilerai saksi melihat terdakwa melempar gelas kaca ke arah muka saksi Hermanto dan kena pada bagian mata kanannya yang mengakibatkan mata saksi Hermanto banyak mengeluarkan darah;
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke warung minuman milik saksi Simbolon beralamat di Balah Hilir Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman bersama teman-temannya dengan maksud akan minum-minum;
- Bahwa di dalam warung terdakwa minum Bir dan Tuak bersama teman-temannya dan kemudian juga ikut berjoget sambil mendengar musik di televisi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2016/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib pada saat terdakwa sedang berjoget saksi Hermanto juga ikut berjoget, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Hermanto, "waang sia?"(kamu siapa?) dan dijawab oleh saksi Hermanto, "bato kawan"(kenapa kawan);
- Bahwa oleh karena terdakwa emosi langsung mengambil gelas kaca bekas minumannya dan dilemparkan ke arah muka saksi Hermanto sehingga gelas tersebut pecah di wajah saksi Hermanto;
- Bahwa akibat kena lemparan gelas tersebut mata kanan saksi Hermanto banyak mengeluarkan darah dan di bawa ke Puskesmas Lubuk Alung;
- Bahwa pada saat Hermanto dirawat di RSUD M. Djamil Padang kakak terdakwa pernah menawarkan bantuan Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah), namun ditolak terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Pecahan gelas kaca warna bening;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai undang-undang dinyatakan dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan visum Et Repertum Nomor : YM.01.08.1.5.1257 atas nama Hermanto, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr.Citra Manela,Sp.F pada tanggal 08 juni 2016 Dokter pada Rumah Sakit Umum DR.M.jamil Padang sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan Visum luar pada korban seorang laki-laki yang menurut permintaan visum berumur dua puluh delapan tahun tahun yang bernama hermanto, ditemukan luka terbuka pada dahi kanan dan kelopak mata kanan serta lepasnya retina dan luka terbuka pada selaput bola mata kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di warung minuman milik saksi Antoni Simbolon di Balah Hilir Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, pada saat terdakwa sedang berjoget sambil mendengar musik di televisi, juga ikut berjoget saksi korban Hermanto;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2016/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian oleh karena terdakwa emosi melihat saksi korban, kemudian terdakwa bertanya, “waang sia(kamu siapa) dan dijawab oleh saksi Hermanto, “bato kawan” (kenapa teman);
- Bahwa terdakwa yang emosi langsung meninju saksi korban tetapi tidak kena, kemudian saksi Hermanto langsung merangkul leher terdakwa dan menekannya ke arah bawah sehingga terdakwa tidak bisa bergerak lagi;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut dilerai, kemudian terdakwa mengambil gelas kaca bekas tempat minumannya dan langsung dilemparkannya ke arah wajah saksi Hermanto dan kena pada bagian mata sebelah kanan saksi Hermanto;
- Bahwa akibatnya pada bagian mata saksi Hermanto banyak mengeluarkan darah dan langsung dibawa ke Puskesmas Lubuk Alung dan selanjutnya saksi korban dirawat selama 5(lima) hari di RSUP M.Djamil Padang;
- Bahwa saat ini mata saksi korban sudah bisa melihat namun masih kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, undang-undang tidak memberikan definisi atau rumusan apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Politei, Bogor halaman 245);

Menimbang, di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di warung minum milik saksi Antoni Simbolon yang terletak di Balah Hilir Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, pada saat terdakwa sedang berjoget bersama-sama dengan korban Hermanto, terdakwa emosi melihat saksi Hermanto dan berkata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“waang sia(kamu siapa)” dan dijawab oleh saksi Hermanto, “bato kawan(kenapa teman)”, kemudian terdakwa langsung meninju saksi Hermanto namun tidak kena karena ditangkis oleh saksi Hermanto, selanjutnya saksi Hermanto langsung merangkul leher terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa bergerak lagi. Bahwa setelah perkelahian itu dileraikan oleh saksi Antoni Simbolon dan pengunjung yang lain, kemudian terdakwa mengambil gelas bekas minumannya dan langsung melemparkannya ke wajah saksi Hermanto dan kena pada bagian mata kanannya yang mengakibatkan mata kanannya luka dan banyak mengeluarkan darah. Bahwa oleh karena mata saksi Hermanto terus mengeluarkan darah kemudian saksi korban di bawa ke Puskesmas Lubuk Alung, selanjutnya dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang dan saksi korban Hermanto di rawat di RSUP M. Djamil Padang selama 5(lima) hari;

Menimbang, dari fakta hukum ini majelis berkesimpulan unsur “penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Yang mengakibatkan luka berat.

Yang dimaksud dengan “luka berat” menurut pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung(rompong), lumpuh, berubah pikiran(akal) lebih dari 4(empat) minggu, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah luka yang diderita terdakwa adalah luka berat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 90 KUHP;

Menimbang di persidangan terungkap fakta bahwa akibat lemparan gelas yang dilakukan terdakwa mata saksi korban Hermanto luka dan banyak mengeluarkan darah;

Berdasarkan Visum et repertum Nomor : YM.01.08.1.5.1257 atas nama Hermanto, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr.Citra Manela,Sp.F pada tanggal 08 juni 2016 Dokter pada Rumah Sakit Umum DR.M.jamil Padang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

“Dari Hasil pemeriksaan Visum luar pada korban seorang laki-laki yang menurut permintaan visum berumur dua puluh delapan tahun tahun yang bernama hermanto, ditemukan luka terbuka pada dahi kanan dan kelopak mata kanan serta lepasnya retina dan luka terbuka pada selaput bola mata kanan akibat kekerasan tumpul”;

Bahwa saksi korban Hermanto di persidangan menerangkan bahwa saat ini matanya sudah bisa melihat akan tetapi masih kabur;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2016/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas terlihat bahwa meskipun kejadiannya sudah berlangsung sejak tanggal 22 Mei 2016 namun sampai saat ini (lebih kurang 5 bulan) mata kanan saksi korban masih kabur;

Menimbang, berdasarkan fakta ini salah satu kriteria luka berat, yakni "penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat(2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, oleh karena pada terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "pecahan gelas kaca warna bening" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang dalam dan berkepanjangan bagi korban;
- Antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal pasal 351 ayat(2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2016/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dore Putra Sandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa "pecahan gelas kaca warna bening" dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 oleh kami, Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edward Agus, S.H. dan Syufrinaldi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. DASRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Hendri Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edward Agus, S.H..

Yoserizal, S.H., M.H..

Syufrinaldi, S.H.

Panitera Pengganti,

H. DASRI, SH.